

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.)*



Oleh:

ROZA HENDRIANI
NPM:172310048

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 29 Desember 2021 Nomor: 695 /Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Rabu Tanggal 29 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

1. Nama : **Roza Hendriani**
2. NPM : 172310048
3. Program Studi : Ekonomi Syariah (S.1)
4. Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
5. Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
6. Lulus Yudicium / Nilai : 85,92 (A-)
7. Keterangan lain : Ujian berjalan dengan lancar dan aman


PANTIA UJIAN

Ketua


Muhammad Arif, SE., MM

Dosen Penguji :

1. Muhammad Arif, SE., MM : Ketua
2. Marina Zulfa, SE.I., ME.Sy : Anggota
3. Mufti Hasan Alfani, SE.Sy., ME : Anggota


Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy

NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:


Nama : Roza Hendriani
NPM : 172310048
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Muhammad Arif, S.E., M.M
Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).


PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI
Ketua


Muhammad Arif, S.E., M.M
NIDN. 1028048301

Penguji I



Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy
NIDN. 1023048401

Penguji II


Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy.M.E
NIDN. 1024079002

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau




Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ


Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Roza Hendriani
NPM : 172310048
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Muhammad Arif, S.E., M.M
Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)


Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas- tugas yang ditetapkan.

Disetujui,
Dosen Pembimbing



Muhammad Arif, S.E., M.M
NIDN. 1028048801

Turut Menyetujui,

Ketua Prodi Studi
Ekonomi Syariah


Muhammad Arif, S.E., M.M
NIDN. 1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sv
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Muhammad Arif, S.E., M.M.

Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M.

Ketua Program Studi



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Roza Hendriani
NPM : 172310048
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Muhammad Arif, S.E., M.M
Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	29 Januari 2021	Muhammad Arif, S.E., M.M	Perbaikan pada sistematika penulisan	
2	05 Februari 2021	Muhammad Arif, S.E., M.M	Perbaikan Latar Belakang Masalah BAB 1	
3	18 Februari 2021	Muhammad Arif, S.E., M.M	Perbaikan pada BAB 2	
4	04 Maret 2021	Muhammad Arif, S.E., M.M	Perbaikan BAB 3	
5	30 Maret 2021	Muhammad Arif, S.E., M.M	ACC Proposal	
6	10 November 2021	Muhammad Arif, S.E., M.M	Perbaikan BAB IV	
7	17 November 2021	Muhammad Arif, S.E., M.M	Perbaikan BAB V	
8	08 Desember 2021	Muhammad Arif, S.E., M.M	ACC Munaqasah	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 04 Januari 2022

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
NIDN. 1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roza Hendriani

NPM : 172310048

Progam Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 22 Desember 2021

Yang menyatakan,


Roza Hendriani





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 402 /A-UIR/5-FAI/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Roza Hendriani
NPM	172310048
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

an Dekan



Dr. Hamzah, M.A

Wakil Dekan II

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selaku ummat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan Ekonomi ummat berdasarkan Syariat Islam sebagaimana yang telah dicontohkan beserta para sahabat dan tabi'it tabi'in.

Penulis memilih judul penelitian “ Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)” dikarenakan ingin mengetahui apakah Usaha Mikro Kecil Menengah di BAZNAS Kabupaten Pelalawan ini dapat dikembangkan sebagai salah satu usaha yang dapat membantu para *mustahiq*, karena penulis yakin dengan adanya program UMKM ini dapat meningkatkan perekonomian para *mustahiq*.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan oleh pemimbing dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung maka dari itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
3. Bapak Muhammad Arif, SE, MM sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Sekaligus pembimbing yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis berupa arahan dan bimbingan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama ini.
5. Seluruh staff BAZNAS Kabupaten Pelalawan yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
6. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama proses pendidikan berlangsung.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, kiranya menjadi amal sholeh disisi Allah SWT. Amin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, maka untuk menyempurnakannya penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk seluruh pihak yang membacanya.

Pekanbaru, 05 Januari 2022

Roza Hendriani
172310048



ABSTRAK

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

ROZA HENDRIANI

172310048

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran BAZNAS dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Pelalawan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BAZNAS dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Pelalawan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kabupaten Pelalawan, kepala unit pelaksana, bidang pemberdayaan, bidang pendistribusian, mustahiq/pelaku UMKM. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran fasilitator, peran mediator, peran accounting dan fundraising. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yakni dengan menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi, berdasarkan analisa data yang penulis lakukan terhadap hasil penelitian dengan BAZNAS Kabupaten Pelalawan dapat disimpulkan dari peran fasilitator BAZNAS Kabupaten Pelalawan memberikan fasilitas berupa modal usaha, pengajuan, dan melengkapi persyaratan. Dari hasil Peran mediator BAZNAS Kabupaten Pelalawan diketahui menyelesaikan kesepakatan secara bersama, mengadakan pembinaan rutin satu bulan sekali, dan melakukan survey langsung kerumah mustahiq atau penerima UMKM. Dari hasil Peran accounting dan fundraising, accounting BAZNAS Kabupaten Pelalawan merekap jumlah data mustahiq agar mudah untuk menyalurkan dana zakat disetiap tahunnya. Adapun yang menjadi sarannya ialah BAZNAS Kabupaten Pelalawan tetap mempertahankan program yang dijalankan, lebih baik lagi. Bertujuan untuk mencapai perkembangan mustahiq/pelaku UMKM yang telah terbantu.

Kata kunci: *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*

ABSTRACT

THE ROLE OF THE NATIONAL ZAKAT AMIL BODY (BAZNAS) OF PELALAWAN DISTRICT IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESSES (MSMEs)

ROZA HENDRIANI
172310048

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is the official and only body established by the government based on the Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 8 of 2001 which has the task and function of collecting and distributing zakat, infaq, and alms at the national level. This research was conducted at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Pelalawan Regency. The formulation of the problem in this study is how the role of BAZNAS in developing MSMEs in Pelalawan District is. While the purpose of this study is to determine the role of BAZNAS in developing MSMEs in Pelalawan District. The population in this study was 5 people consisting of the leadership of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS Pelalawan Regency, the head of the implementing unit, the field of empowerment, the distribution sector, mustahiq / MSME actors. The conceptual framework used in this study is the role of facilitator, role of mediator, the role of accounting and fundraising. This type of research is field research (Field Research), namely by using qualitative research. Data collection techniques in this study are through observation, interviews, documentation, based on the data analysis that the author conducted on the results of research with BAZNAS Pelalawan Regency, it can be concluded from the role of the facilitator BAZNAS Pelalawan Regency provides facilities in the form of business capital, submissions, and completes the requirements. From the results of the role of the mediator BAZNAS Pelalawan Regency is known to complete agreements together, hold regular coaching once a month, and conduct home surveys mustahiq or MSME recipients. From the results of the role of accounting and fundraising, the accounting of BAZNAS in Pelalawan Regency recaps the amount of mustahiq data so that it is easy to distribute zakat funds every year. The suggestion is that the Pelalawan Regency BAZNAS will continue to maintain the program that is being run, even better. Aims to achieve the development of mustahiq / MSME actors who have been helped.

Keywords: National Amil Zakat Agency (BAZNAS), Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKiv
DAFTAR ISIv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBARix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah6
C. Tujuan Penelitian6
D. Manfaat Penelitian.....	.6
E. Sistematika Penelitian.....	.7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Konsep Teori.....	9
1. Pengertian Peran	9
2. Struktur dan Jenis Peran	9
3. Cakupan Peran	10
B. Zakat	12

1. Pengertian Zakat	12
2. Dasar Hukum Pembagian Zakat	14
3. Rukun Dan Syarat Zakat.....	15
4. Hikmah Zakat	16
5. Tujuan Zakat	18
6. Sasaran Distribusi Zakat.....	28
7. Zakat Profesi	20
8. Pengelolaan Zakat Di Indonesia	20
C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	23
1. Pengertian BAZNAS	23
2. Struktur Organisasi BAZNAS	24
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	27
1. Pengertian UMKM	27
2. Kebutuhan Arah Pengembangan UMKM.....	29
3. Pengembangan UMKM	30
4. Ciri-Ciri UMKM.....	30
5. Fungsi Dan Peran UMKM.....	31
E. Penelitian Relevan	32
F. Konsep Operasional	34
G. Kerangka Berfikir	35

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Peneltian	36
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	36
C. Subjek Dan Objek Penelitian	37
D. Sumber Data Penelitian.....	37
E. Informan Penelitian.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Pengolahan Data Dan Teknik Aanalisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian	47
C. Hasil Penelitian	56
D. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Yang Menerima Usaha Mikro Kecil Menegah Di Kabupaten Pelalawan.....	4
Tabel 2 Jenis Usaha Yang Dijalankan Mustahik UMKM	5
Tabel 3 Penelitian Relevan.....	32
Tabel 4 Konsep Operasional.....	34
Tabel 5 Jenis Dan Jadwal Kegiatan	37
Tabel 6 Peran Lembaga Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Pelalawan.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Srtuktur Organisasi BAZNAS.....	25
Gambar 2 Kerangka Berpikir.....	35
Gambar 3 lambang BAZNAS Kabupaten Pelalawan	43
Gambar 4 Skema Penyaluran Dana Mustahiq Atau Pelaku UMKM.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Balasan Riset dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Lampiran 2. Daftar Wawancara

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiat

Lampiran 5. Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 6. Surat Bebas Plagiat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan keterbelakangan Islam sangat konsisten dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara membuat sebuah konsep yang sangat matang untuk orang yang miskin untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Orang yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk orang yang miskin dan golongan kecil lainnya. Salah satu cara agar tersalurnya sebagian harta tersebut yakni melalui zakat dan sedekah.

Islam Agama lengkap mencakup seluruh kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam sebenarnya berlandaskan kepada nilai-nilai Islam yang terdapat didalamnya empat nilai utama yaitu, ketuhanan, akhlak, kemanusiaan, dan keseimbangan. (Bakhri, Vol.1:2011)

Menurut Hubeis (2009:20) UKM (termasuk usaha kecil) diartikan dengan berbagai cara yang berbeda-beda tergantung pada Negara dan aspek-aspek lainnya (misal spesifikasi teknologi). Oleh karena itu, perlu diadakan tinjauan khusus terhadap pengertian-pengertian tersebut agar diperoleh defenisi yang sesuai dengan UKM, yaitu menganut ukuran sistematis yang sesuai dengan kemajuan ekonomi.

Dalam pemanfaatan dana zakat produktif melalui pemberian modal usaha, BAZNAS Kabupaten Pelalawan melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahiq yang berjumlah 6.893 Orang dengan melalui program Pelalawan Makmur. Dimana Program Pelalawan Makmur sebagai sarana bantuan alat kerja (berupa gerobak, etalase, rombong, dll) dan tambahan modal usaha binaan BAZNAS Kabupaten Pelalawan dengan persyaratan sebagaimana SOP secara selektif. (Sumber BAZNAS Kabupaten Pelalawan)

Pengelolaan dan pendistribusian Program Pelalawan Makmur juga tidak hanya memberikan modal usaha saja tetapi, juga memberikan pelatihan serta pendampingan kepada usaha mustahiq yang telah berjalan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan ekonomi mustahiq dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha-usaha mikro. Dimana dengan bertumbuhnya usaha mustahiq akan menambah konsistennya pendapatan yang diperoleh, mustahiq dapat menabung untuk membiayai pendidikan anaknya dan disisi inilah nantinya akan menjadi perse transformasi dari mustahiq menjadi muzaki. (Azharin,2015:73)

Jadi dalam BAZNAS Kabupaten Pelalawan ini terdapat beberapa Program Yaitu: Program Pelalawan Cerdas, Program Pelalawan Sehat, Program Pelalawan Makmur, Program Pelalawan Peduli, Program Pelalawan Taqwa. Dari beberapa program yang ada di BAZNAS tersebut salah satunya yang saya ambil adalah Program Pelalawan Makmur karena Program Pelalawan Makmur Program yang dibentuk LPEM BAZNAS. Dimana program ini fokus pada pemberdayaan

ekonomi untuk mustahiq yang akan menjalankan usaha atau sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis produk. Dari berbagai usaha program ini bertujuan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). (Sumber BAZNAS Kabupaten Pelalawan)

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi yang bermanfaat agar bisa mengurangi pengangguran merupakan menolong pembukaan lapangan kerja atau usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, yaitu dengan cara berwirausaha dengan membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut salah satu pengurus BAZNAS Kabupaten Pelalawan yang bernama bapak Indra Gunawan, SE faktor penghambat UMKM bagi masyarakat kurang mampu lokasi yang ditempati kurang memadai sehingga terjadinya kegagalan dalam UMKM, dan permasalahan dalam masyarakat juga harus memperhatikan pelaku UMKM dengan menjalankan usaha dengan cara yang masih menggunakan cara tradisional dengan modal yang pas-pasan sehingga mereka merasa kesulitan dalam mempertahankan usahanya untuk bersaing di era globalisasi dimana marak pelaku kelas modern. Dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah yang merupakan agar dapat membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pelalawan dengan cara memberi dana kepada masyarakat kurang mampu dengan membuka usaha kecil-kecilan agar perekonomian masyarakat meningkat.

Zakat tidak hanya merupakan salah satu tiang kekuatan dalam ekonomi, akan tetapi merupakan salah satu rukun Islam. Dengan demikian pemahaman

masalah tentang zakat secara bersamaan telah mengerti ajaran Islam itu sendiri. Adapun dalam rangka peningkatan akumulasi dana zakat salah satu sumber dana pembangunan maka dengan bersosialisasi dapat memberi pemahaman tentang nilai-nilai Islam kepada masyarakat sangat penting untuk diperhatikan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat untuk membayar dana zakat tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh Mannan (1993:269) bahwa “semakin besar pengaruh Islam pada rakyat, semakin besar pula kesempatan pemungutan zakat sehingga pendistribusian pembayaran pun semakin kecil”. Maka Negara-negara Islam harus melaksanakan ikhtiar yang tulus untuk menumbuhkan jiwa Islam dilingkungan masyarakat muslim. Dengan demikian begitu akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Berikut data jumlah penduduk yang menerima bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Yang Menerima Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Pelalawan

Tahun	Jumlah mustahiq	Jumlah dana zakat
2019	14	Rp. 45.395.000
2020	33	Rp. 117.060.000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Pelalawan, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, jumlah penduduk yang menerima bantuan Program Pelalawan Makmur untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diperoleh dari jumlah dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2019 dengan jumlah mustahiq 14

orang sebesar Rp. 45.395.000 sedangkan pada tahun 2020 dengan jumlah mustahiq 33 orang dana yang diperoleh sebesar Rp. 117.060.000.

Tabel 2 : Jenis Usaha Yang Dijalankan *Mustahiq* UMKM

No	Bidang Usaha UMKM	Jenis Bantuan Usaha UMKM
1	Barang harian	Uang tunai
2	Usaha pangkas	Uang tunai
3	Usaha laundry	Uang tunai
4	Usaha es keliling	Uang tunai
5	Nambah modal usaha	Uang tunai
6	Bantuan usaha minuman kelapa muda	Uang tunai
7	Membuka warung	Uang tunai
8	Usaha empek-empek Palembang	Uang tunai

Sumber: BAZNAS Kabupaten Pelalawan , Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.2 di atas jenis usaha yang dijalankan mustahiq di Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2019-2020 terdapat dalam bidang usaha UMKM seperti, Barang harian, Usaha pangkas, Usaha laundry, Usaha es keliling, Nambah modal usaha ,Bantuan usaha minuman kelapa muda, Membuka warung, Usaha empek-empek Palembang. Berdasarkan jenis bantuan UMKM dengan bantuan uang tunai kepada mustahiq Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**”.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Pelalawan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Pelalawan?

C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BAZNAS dalam mengembangkan UMKM Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam mengembangkan UMKM Kabupaten Pelalawan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan yang berkaitan dengan “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”.
2. Secara praktis, memberikan suatu gambaran mengenai “ Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Selain itu hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian.

F. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian serta Sistematika Penulis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang digunakan dalam mendukung penulis proposal ini yang meliputi, pengertian strategi, penyusunan strategi, membangun kemitraan strategi, perencanaan program, pola pelaksanaan program, pengertian zakat, dasar hukum kewajiban zakat, rukun dan syarat zakat, hikmah zakat, tujuan zakat, sasaran distribusi zakat, zakat profesi, pengelolaan zakat di Indonesia, Badan amil zakat nasional, struktur organisasi BAZNAS, pengertian UMKM, kebutuhan arah pengembangan UMKM, pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), fungsi dan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini yang berisi tentang jenis penelitian; Waktu dan Tempat Penelitian; Subjek Objek Penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan Penjelasan Mengenai Sejarah Lokasi Penelitian, Deskripsi Data, Analisis Data dan Pembahasan Penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan, Kesimpulan dan Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia peran memiliki arti sebagai pemain sandiwara (film), tukang lawak, pada pemain makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.

Peran adalah ssesuatu harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengembangan peran.(Humaniora, Vol 4:2017)

2. Struktur dan jenis peran

Secara umum, struktur peran dapat dibagi menjadi dua bagian (dalam Abdullah,12:2019: yaitu:

a. Peran Formal

Peran formal merupakan peran yang Nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai penyedia, pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi dan lain-lainnya.

b. Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat dipermukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Jenis peran juga dapat dibagikan menjadi tiga bagian yaitu:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b. Peran Partisipasi

Peran partisipasi adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai symbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat.

3. Cakupan Peran

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

secara rinci dibawah dapat kita lihat bahwa peranan Lembaga Zakat terdiri dari tiga bagian:

a. Peran Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang melakukan fasilitas yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok. Kalau peranan seorang ahli adalah menawarkan saran, khususnya tentang isi yang ada didalam materi untuk di diskusikan, maka peranan fasilitator adalah membantu bagaimana diskusi itu berlangsung. Secara singkat, tanggung jawab fasilitator adalah untuk lebih mengarahkan perhatian pada kelangsungan perjalanan dari pada terhadap tempat tujuan. (Koentjaraningrat, 2009:260)

b. Peran Mediator

Mediator merupakan istilah mediasi berasal dari bahasa lain *mediare* yang berarti berada ditengah. Artinya menunjukkan pada peran yang diberikan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah dan menyelesaikan sengketa diantara berbagai pihak juga bermakna mediator tidak memihak dan harus berada pada posisi netral dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus sanggup menjaga mitra dengan baik kepada pihak yang bersengketa secara adil

dan sama, sehingga menimbulkan rasa percaya diri pihak yang bersangkutan.(Abbas,2011:2

c. Peran Accounting dan Fundarising

Accounting suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah, dan menyajikan transaksi, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan, dengan adanya akuntansi maka akan memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan serta tujuan lainnya. Fundarising menurut Bahasa berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah fundarising merupakan dana zakat, infaq, dan shadaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq.(Efendi, 2008:85)

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Dalam kamus bahasa Arab, kata zakat merupakan kata dasar dari zakat (tumbuh, berkembang) yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji (Kamus Arab Indonesia, 1997:9)

Pada dasarnya tentang perundang-undangan di Indonesia dalam pengelolaan zakat telah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai perundang-undangan tersebut maka pemerintah wajib memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada para muzzaki, mustahiq dan amil zakat.(Astuti,dkk, Vol.1:2017)

Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat megrupakan salah satu dari rukun islam yang lima dan hukum pelaksanaannya, adalah wajib zakat, wajib zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu, zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*). (Wibisono,2015:1)

Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada defenisi lain,zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, zakat sebagai rukun Islam yang ke tiga. Setelah sholat, dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat adalah ibadah yang tidak dapat digantin dengan model apapun. Karena itulah Abu Bakar Shidiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat (Rozalinda, 2016:248)

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Zakat difardukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah keparduan puasa Ramadhan dan zakat fitra. (Az-Zuhaili,2011:167). Dalam kaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT (ibadah), dan hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) setiap muslim harus memiliki kesadaran yang kuat dalam membayar zakat fitra disamping itu, kita sebagai muslim tidak boleh lupa juga untuk membayar zakat.(Astuti,2018:67)

Para ulama mazhab sepakat bahwa zakat itu boleh diberikan kepada saudara-saudaranya, paman dari bapak dan paman dari ibu. Zakat itu hanya tidak boleh diberikan kepada ayah dan anak-anaknya kalau zakat yang akan diberikan kepada ayah dan anak itu merupakan bagian dari fakir rmiskin.(Mughniyah,2001:191)

2. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

Zakat mulai diwajibkan sejak tahun ke-2. Fardu dan wajibnya zakat atas orang Islam memang sudah menjadi ketetapan yang tercantum dengan tegas sekali dalam kitab Allah SWT ,dan tak mungkin diwakilkan kemana-mana. Al-Qur'an karim menjelaskan zakat ini begitu tegas.(Syauqi,2007:36)

Kewajiban zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat *mutlak* dan *ijbari*. Artinya, kewajiban tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemiliki harta, tetapi pemerintah harus turun tangan memungut langsung dari mereka walau dengan paksaan. Hal ini dinyatakan dengan tegas didalam Al-Qur'an.

a. Al Quran

Firman Allah terdapat dalam surat Al-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

Artinya:“Ambilah zakat dari sebagian dari harta mereka dan mendoalah kepada mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”(Mujahidin, 2008:58-59)

Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكُوعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".

3. Rukun Dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

1. Orang yang berzakat (*muzaki*);
2. Harta yang dikenakan zakat, dan
3. Orang yang menerima zakat (*mustahik*).

b. Syarat Zakat

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam ketiga unsur tersebut. Syarat ini digali dan dijelaskan dari hadis-hadis Nabi SAW. Secara rinci sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berzakat (*muzaki*), adalah:
 - a. Islam,
 - b. Akil-Balig, dan
 - c. Memiliki harta yang telah memenuhi syarat;
2. Syarat harta yang dizakatkan adalah:
 - a. Harta yang baik (halal)
 - b. Harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat, dan
 - c. Telah mencapai nishab (jumlah tertentu)
 - d. Telah tersimpan selama satu tahun (haul); dan
3. Syarat orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) tertera dalam firman Allah berikut ini: Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk

orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Q.S Al-Taubah 9:60). (Rusby, ddk.2017: 59)

4.Hikmah Zakat

1. Menyucikan harta

Mensucikan harta itu bertujuan untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barang kali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.

2. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bahil)

Zakat selain membersihkan harta, juga dapat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hatidari sifat kikir (bahil). Sifat kikir adalah salah satu sufat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati, sifat kikir bersaudara dari sifat tamak karna orangb yang kikir itu berusaha, supaya hartanya tidak berkurang karena zakat, infak dan sedekah. Dia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan halal dan haram.

Adapun harta kita melimpah kepada orang lain yang memerlukannya dan untuk jalan Allah SWT, maka perbuatan itulah yang akan menjadi pagar, benteng perlindungan harta kita, dan menentramkan jiwa kita.

Kita enak tidur dan makan dan jiwa tidak terganggu karna masalah harta. Sebagai seorang *muzakki* (pemberi zakat) yang menyucikan diri dari sifat kikir, juga ada pengaruhnya dari segi lain. Kalau sudah terbiasa menjalankan kewajiban (zakat, maka satu saat dia pun akan terbiasa menginfakkan hartanya untuk kepentingan kemanusiaan dan fisabilillah. Walaupun bagaimana tangan di atas lebih baik dari pada tangan dibawah, memberi lebih baik dari pada menerima.

3. Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki

Agama Islam menyondorkan salah satu terapi untuk mengubah fikiran yang tidak benar dengan cara menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin. Dengan jalan itu diharapkan mereka dituntut berfikir oleh hati nuraninya bahwa kecemburuan itu tidak perlu dihidupkan di dalam hati, kedengkian terhadap orang kaya tidak perlu melekat dihati sanubari sebab, yang menuntut menikmati karunia Allah SWT itu, tidak hanya orang yang mempunyai harta saja, tetapi merekapun mendapatkan jata atau bagian tertentu. Malahan orang fakir miskin yang sadar, tidak lupa dia berdoa semoga orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah bertambah rezekinya. Dengan demikian, kecemburuan sosial, sifat dengki terhadap orang kaya akan hilang dari hati yang tidak punya.

4. Membangun masyarakat yang lemah

Disini mencakup lebih luas lagi, yaitu untuk masyarakat umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, yang setatus sosialnya masih lemah,

ekonominya belum mapan. Kalau kita berbicara tentang makmur atau tidaknya bangsa kita, miskin atau kayanya, tentu tidak lepas dari umat Islam itu. Berhasil atau tidak membangun bangsa ini, juga sangat bergantung kepada umat Islam. Sekiranya Allah meridoi bangsa Indonesia ini makmur, berarti makmur juga umat Islam melihat kenyataan sekarang, kita masih merasa prihatin sebagai contoh untuk membangun masjid ada yang meminta sumbangan di pinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. (Hasan, 2008:18)

5. Tujuan dan syarat-Syarat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, iyalah *dimensi hablum minallah* dan *dimensi minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gharim, ibnusabil dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam.

(Sari, 2007:12)

6. Sasaran Distribusi Zakat

Berdasarkan QS.At-Taubah 9:60, ada tujuh kelompok (asnaf) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat (mustahik).

1. Orang fakir

Orang fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kefakiran seseorang ini disebabkan karena ketidakmampuannya untuk mencari nafka, baik karena telah usia uzur maupun kecacatan fisik.

2. Orang miskin

Berbeda dengan orang fakir, orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun ia mampu berusaha untuk mencari nafkah. Hanya saja penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan diri nya sendiri ataupun keluarganya.

3. *Amil*

Amil adalah orang-orang yang mendapatkan tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan zakat, pendistribusian zakat, bahkan sampai pemberdayaannya.

4. *Muallaf*

Secara leksikal, *muallaf* berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya agar tetap berada dalam keislaman. Artinya ia memerlukan masa yang cukup lama untuk memastikan keyakinannya dalam agama yang baru di anutnya.

5. *Gharim*

Gharim adalah orang-orang yang terlilit hutang. Ia tidak dapat keluar dari lilitan hutang itu, kecuali bantuan dari dana zakat.

6. *Sabilillah*

Secara harfiah, kata sabilillah, berarti jalan Allah. Bila dihubungkan dengan kata fi, maka yang di maksud dengan fisabilillah adalah kelompok yang melakukan kegiatan untuk kepentingan menegakkan Agama Allah SWT.

7. *Ibnu sabil*

Secara harfiah, kata ibnu sabil, berarti anak jalanan. Namun, yang dimaksud disini adalah orang-orang kehabisan bekal dalam perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat ini. (Saleh, 2008:159-163).

7. Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya bahkan kedua-duanya. (Mufraini,2006:78)

zakat merupakan sistem sosial, karena dapat berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun keadaan. Selain itu, zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana alam serta membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkannya. Zakat merupakan pemberian materi yang sulit dipahami, oleh karena itu zakat tidak mudah diamalkan kecuali apabila terlebih dahulu dipahami dan diyakini segi-segi keuntungan dan dampaknya. (Permono,2010:67)

8. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Organisasi zakat yang diakui dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga amil zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri sekaligus merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS memiliki pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan.
- 2) Melaksanakan operasional sesuai rencana kerja.
- 3) Menyusun laporan tahunan.
- 4) Menyiapkan laporan pertanggung jawaban sesuai kemampuannya.

- 5) Bertindak dan bertanggung jawab atas nama BAZNAS baik didalam maupun diluar.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok BAZNAS harus mengacu pada tujuan dan hakikat serta prinsip-prinsip pengelolaan zakat. Dengan demikian dapat di nyatakan bahwa hakekat pengelolaan zakat adalah mengatur dan menata secara teknis pengeloaan zakat secara mudah, sederhana, evisien, efektif, tepat guna, profesional, amanah, tranfaran, dan sah menurut syariat Islam (pasal 2 UU No 23 tahun 2011).

Adapun tugas dari lembaga pengelolaan zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu pengumpulan dan divisi pendistribusian. Berikut adalah tugas dan kebijakan dari masing-masing divisi:

1. Divisi pengumpulan bertugas mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah baik perorangan maupun badan. Adapun kebijakan divisi pengumpulan dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:
 - a. Membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi, Lembaga Pemerintahan Daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan perusahaan.
 - b. Melakukan kerja sama dalam berbagai pihak diwilayah kerjanya dan pengumpulan dana zakat dari harta muzakki.
 - c. Menyebarkan program zakat melalui berbagai media seperti iklan, ceramah, seminar, khutbah dan lain-lain.

2. Divisi pendistribusian bertugas menetapkan syarat dan calon mustahiq kemudian menyalurkan dana zakat tersebut.

A. Menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya

B. Menyalurkan zakat bersifat hibah dan harus memperhatikan skala prioritas

C. Menyalurkan zakat bersifat jangka pendek, yaitu membantuk mustahiq dalam menyelesaikan masalah yang mendesak

D. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat (Hartinah,2019:34).

C. **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

1. **BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta dibentuk oleh Presiden RI dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama RI, dan bertanggungjawab kepada Presiden RI, BAZNAS lahir sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2011 yang membahas mengenai aturan pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS diharapkan menjadi model bagi Lembaga Amil Zakat yang dapat mengembangkan amanah bagi muzakki dan terlebih bagi mustahiq yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS. Asas BAZNAS dalam mengelola dana ZIS adalah bermoral amanah, bermanajemen transparan dan professional, dan bersikap kreatif dan inovatif (Khasanah, 2010:84)

BAZNAS yang berkedudukan di Ibu Kota Negara ini, merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dengan adanya lembaga yang mengatur harta zakat tersebut dengan harapan pemerataan bisa dilakukan dan kemiskinan dapat segera diminimalisir. (Astuti dkk, Vol.15:2018)

Menurut Lupiyoadi (2001) berdasarkan riset BAZNAS dan FEM IPM (2011) tersebut, salah satu alasan utama seseorang membayar zakat di Lembaga Amil Zakat adalah karena adanya faktor kepuasan, dalam arti kepuasan atas kinerja lembaga amil zakat. Sementara, kinerja Lembaga Amil Zakat dapat diukur dengan mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga kepada customer atau biasa disebut *service quality (Servqual)*

Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu *expected service quality* dan *perceived service*. (parasuraman et al., 1991). *Service quality* (kualitas pelayanan) berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan. Pelayanan yang dimaksud yaitu segala jenis bentuk pelayanan yang diberikan oleh lembaga amil zakat kepada muzakki yang akan membayar zakat.

Lembaga amil zakat yang ingin berkembang dan unggul harus dapat memberikan jasa yang berkualitas seperti pelayanan yang lebih baik. Faktor penentu tingkat keberhasilan perusahaan atau lembaga adalah perusahaan atau lembaga mampu memberikan pelayanan.


2. Struktur Organisasi BAZNAS

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari tiga lapisan, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kendati ketiga lapisan tersebut menempati posisi sejajar, na'mun secara

mekanistik operasional sesuai dengan perandan fungsinya, Dewan Pertimbangan merupakan lapisan tertinggi, Komisi Pengawasan merupakan lapisan tengah dan Badan Pelaksana merupakan lapisan bawah.

Struktur organisasi BAZNAS tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1: Struktur Organisasi BAZNAS



Sumber: Olahan 2021

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan syari'at Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan luar negeri.

Visi BAZNAS dirumuskan sebagai menjadi badan pengelola zakat yang terpercaya. Sedangkan misinya meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan fisik dan non fisik melalui

pendayagunaan zakat, meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat; mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari pada meminta” dikalangan mustahiq; menjangkau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya dan memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

Dalam pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (dan juga wakaf, hibah, waris, dan kafarat) BAZNAS mengirimkan pemberitahuan kepada muzakki untuk menyetorkan zakatnya disertai dengan Pedoman Perhitungan Zakat. Dalam hal ini, BAZNAS bisa membantu muzakki menghitung zakatnya. BAZNAS menerima zakat dari muzakki dengan menerbitkan formulir bukti setor zakat. BAZNAS juga menerima setoran zakat, ditampung dalam rekening BAZNAS pada bank-bank pemerintah dan swasta yang ditunjuk, dan juga melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Zakat yang sudah dibayarkan kepada BAZNAS bisa digunakan sebagai bilangan pengurangan bagi penghasilan terkena pajak dari wajib pajak bersangkutan (Khasanah, 2010:86)

Dana yang dikumpulkan BAZNAS disalurkan dalam berbagai bidang garapan seperti pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pakaian, perumahan, penyelesaian hutang, mahar perkawinan, dan bantuan bencana alam atau bantuan sosial, bantuan evakuasi korban, perawatan gawat darurat. Dana juga didayagunakan untuk program kesehatan (jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera, unit kesehatan keliling, pelayanan kesehatan, biaya pengobatan, pembangunan klinik, dan perbaikan gizi masyarakat prasejahtera, penyuluhan kesehatan dan makanan bergizi). Sedangkan untuk tujuan pemberdayaan, dana

juga disalurkan untuk mengulangi biaya pendidikan serta kegiatan pelatihan keterampilan siap guna dan pengembangan profesi serta pengembangan perpustakaan, beasiswa Tunas Bangsa dan Pendidikan alternatif terpadu. Selain itu, juga didayagunakan untuk program dakwah antara lain bantuan sarana dan prasarana dakwah, pengembangan kualitas da'i, santunan untuk da'i dan imam masjid, beasiswa da'i dan pembagian Al-Quran gratis, serta pembinaan dakwah dimasjid, kampus dan sekolah (Khasanah, 2010:88)

D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Banyak pihak yang memberikan defenisi terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil , Dan Menengah). Hal tersebut tidak mengherankan mengingat banyak pihak pula yang berkepentingan terhadap UMKM sehingga masing-masing dari mereka memberikan defenisi sesuai dengan kriteria yang diciptakannya sendiri. Meskipun perbedaan-perbedaan ini bias dipahami dari segi tujuan masing-masing institusi, kalangan yang terlibat dengan kelompok UMKM seperti pembuatan kebijakan, konsultan, maupun para pengambil keputusan akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, misalnya kesulitan dalam memperoleh data yang akurat dan konsisten, mengukur perkembangan UMKM dalam skala yang lebih makro, maupun ketika merancang kebijakan yang ditujukan untuk semua UMKM (Budiarto, 2015:2)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena UMKM, khususnya pengusaha mikro, tidak terlalu

dibebani upah minimum regional, sepanjang mereka melakukan hal bijak berupa bagi hasil. (Silitonga,2017:1)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan atau hasil penjualan tahunan.(Budiarto,2015:2)

2. Kebutuhan Arah Pengembangan UMKM

Sector UMKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Beberapa potensi besar sektor UMKM adalah:

1. tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal semisal gejolak perekonomian dunia, seperti utang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan.
2. Selang waktu produksi (*time lag*) UMKM relatif singkat.
3. Keperluan modal UMKM, khususnya UMK, relatif kecil.
4. Sebagian besar usaha UMKM merupakan kegiatan padat karya dan mampu mendayagunakan *skil* dan *semi skill*.
5. Penciptaan lapangan kerja pada tingkat biaya modal yang rendah.
6. Kemampuan dalam berbagai sektor.
7. Memiliki peluang besar didalamnya bagi pengembangan dan adaptasi berbagai teknologi.
8. Sebagai penopang eksistensi perusahaan skala besar.

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, UMKM belum mampu sepenuhnya mengantisifikasi tantangan usaha yang bergerak sangat dinamis. Kondisi tersebut membuat UMKM belum bisa berperan secara optimal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. (Budiarto,2015:17)

3. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut hafshah M. Jafar (2004) dalam Anggraini, Vol. (1:2013) terdapat pengembangan Usaha Mikro secara Internal dan Eksternal diantaranya:

1. Pengembangan Secara Internal
 - a. Pengadaan permodalan
 - b. Inovasi hasil produksi
 - c. Perluasan jaringan pemasaran
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana
2. Pengembangan Secara Eksternal
 - a. Pemberian akses usaha mikro terhadap sumber-sumber permodalan
 - b. Pengadaan pembinaan dan pelatihan
 - c. Peningkatan promosi produk.

4. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun ciri-ciri usaha mikro kecil menengah sebagai berikut:

- a. Bentuk barangnya tidak tetap dan kapan pun dapat berubah.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap dan kapanpun dapat berpindah tempat.
- c. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha sekalipun belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
- d. Sumber daya manusianya belum memiliki jika wirausaha yang memadai
- e. Tingkat pendidikannya rata-rata relatif sangat rendah.
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.

- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. (Indriyatni, Vol:2013)

5. Fungsi Dan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun peran dan fungsi usaha mikro kecil menengah yaitu sebagai berikut:

a. Penyerapan tenaga kerja

Usaha mikro memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja atau sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Pemerataan pendapatan

Jumlah usaha mikro di Indonesia sangat besar kualitasnya mereka tersebar dalam berbagai jenis usaha dan wilayah operasi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat ikut akses kedalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapatan.

c. Nilai tambahan bagi produk daerah

Setiap daerah tentu memiliki keunggulannya masing-masing baik dilihat dari letak geografis maupun potensi sumber daya alam nya. Apabila potensi sumber daya alam disuatu daerah dikelola oleh pengusaha mikro, maka kondisi ini akan memberikan nilai tambah, baik bagi produk itu sendiri maupun bagi nilai produk unggulan yang ada di daerah tersebut.

d. Peningkatan taraf hidup

Dengan adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang

masih penganggur ataupun semi penganggur sehingga mereka dapat menghasilkan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. (Muhammad, 2009:35).

E. Penelitian Relevan

Sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam penyusunan proposal ini, maka penulis menyampaikan beberapa karya yang sudah meneliti beberapa topic yang relevan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3: Penelitian Relevan

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	M.Tegarrumandang (2019)	Peranan BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)	Hasil dari penelitian ini dapat diketahui perekonomian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir terdapat perekonomian meningkat	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meningkatkan perekonomian masyarakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada peranan Baznas djalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Indaragiri Hilir. Sedangkan penulis meneliti tentang PeranBaznas dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah.

2.	Nurul Rohmah (2017)	Peranan BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)	Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemberdayaan yang dilakukan pada lembaga incubator bisnis BAZNAS adalah pemberdayaan ekonomi pada sector usaha mikro kecil menengah dengan menggunakan dana zakat yang diberikan berupa hadiah kepada mustahiq dengan asnaf miskin, namun memiliki keterbatasan dalam pengembangan usahanya.	Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang meningkatkan usaha mikro kecil.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada peranan Baznas dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan penulis meneliti tentang Peran Baznas dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada pemberdayaan UMKM pada lembaga indikator BAZNAS. Sedangkan penulis meneliti Peran pengembangan usaha mikro kecil menengah pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan
----	---------------------	--	--	--	--

Sumber: Olahan 2021

F. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Tabel 4 : Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	Peran Fasilitator (Koentjaraningrat, 2009:206)	1. Tempat diskusi 2. Melengkapi persyaratan
	Peran Mediator (Abbas,2011:2)	1. Mengadakan program dan kegiatan 2. Memberikan pembinaan rutin 3. Mencari solusi
	Peran Accounting dan Fundarising (Efendi, 2008:85)	1. Pendataan jumlah mustahiq 2. Mencari mitra donatur zakat 3. Dana modal

Sumber: Olahan, 2021

D. Kerangka Berfikir

Adapun beberapa gambaran kerangka berfikir seperti yang ada pada tabel berikut ini:

Gambar 2: Kerangka Berfikir



Sumber: Olahan 2021

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang didistribusikan sesuai syariat Islam dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan serta menunjukkan rasa kepedulian sesama manusia, khususnya umat Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi lapangan (*field reasserch*) yakni pengamatan langsung ke objek yang di teliti guna mendapatkan data yang relevan dengan tujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang serta interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti kelompok, lembaga, dan komonitas. (Sanusi, 2019:89)

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu pendekatan yang disebut juga pendekatan investigasi karena biasanya, peneliti mengumpulkan data secara tetap muka dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat observasi tersebut. Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, tentang fenomena “peristiwa dan kehidupan manusia” yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penelitian, lingkungan kontekstual dan inklusif. (Sugiyono, 2014:3240)

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pelalawan di Jalan Pemda Ujung Pangkalan Kerinci dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2021, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 5. Jenis dan Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan															
		Agustus				September				Oktober				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Proposal Penelitian	■	■	■	■												
2	Prariset					■	■	■	■								
3	Pengumpulan Data Penelitian									■	■	■	■				
4	Seminar Proposal Penelitian													■	■	■	■

Sumber : Data Olahan 2021

C. Subjek Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

2. Obejek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah kumpulan fakta atau nilai numeric (angka) sedangkan sumber datanya adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. (Arikunto, 1998:10) penelitian ini dapat berfokus pada batasan hukum BAZNAS dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan karenanya sumber data yang digunakan di dalam pencarian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber hasil pengamatan langsung, data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara pada pihak BAZNAS Kabupaten Pelalawan dan pihak mustahik BAZNAS Kabupaten Pelalawan

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara, data ini hanya diperoleh dari pihak internal perusahaan, buku-buku jurnal, makalah, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

E. Informan Penelitian

1. Informan penelitian adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan (jumlah), sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan (karakteristik) dari kumpulan itu. (Sanusi, 2019:87-88) Dalam hal ini, informan penelitian adalah sebanyak 10 orang yaitu, Ketua Umum, Wakil Ketua I & II, Wakil Ketua III & IV, Sekretaris, Kepala unit Pelaksana, Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian & pendayagunaan, Bagian Keuangan & pelaporan, Bidang mustahik.
2. Informan penelitian adalah yang dapat mewakili karakteristik populasinya yang ditunjukkan oleh tingkat akurasi dan presisinya. Tingkat akurasi menunjukkan pada pengertian sampai sejauh mana sampel yang diambil itu terpengaruh oleh sifat bias peneliti. Misalnya sudah diketahui bahwa

karyawan yang tingkat pendidikannya tinggi umumnya prestasi kerjanya tinggi. . (Sanusi,2019:89) adapun yang di jadikan informan sebanyak 5 orang, yaitu Ketua BAZNAS Kabupaten Pelalawan, kepala unit pelaksana, bbidang pemberdayaan,bidang pendistribusian, penerima bantuan UMKM.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.
2. Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang teliti.
3. Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan. (Sugiyono,2014:227-240).

G. Teknik Pengumpulan Data Dan Teknik Analisis Data

1. Teknik pengumpulan data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka untuk mengumpulkan data dan informasi penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Observasi : Menurut sutrisno hadi (1980) dalam (Sugiyono,2014:203), observasi ialah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari sebagai proses biologis dan psikologis. Dimana yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Wawancara : wawancara ialah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara terhadap langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon (Sanusi,2011:105)

2. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2017:335)

Menurut Miles and Huberman (1984), aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, sampai datanya tuntas , sampai datanya sudah jernih. Aktivitas dalam analisis *data* yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication* (Sugiyono, 2017:337).

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan dengan jumlah yang cukup banyak maka peneliti perlu mencatat dengan teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang penting terhadap apa yang diteliti. Hal tersebut bertujuan agar data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:341) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Adapun langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles and Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akan bersifat sementara apabila belum terdapat bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan sesuai dengan bukti-bukti yang ada atau valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan peneliti merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah singkat BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan berdiri pada bulan Desember tahun 2000. Berdirinya organisasi ini sebagai wujud kepedulian masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Pelalawan. Organisasi ini pada awalnya bernama BAZ yaitu “Badan Amil Zakat”, lalu kemudian menjadi BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional.

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pelalawan semakin meningkat seiring berjalannya waktu, hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya tingkat pengumpulan zakat, infak, sedekah yang dikelola oleh BAZNAS ini. Peningkatan tersebut berkat keseriusan dan semangat kerja yang dimiliki oleh pengurus dan pengumpulan zakat diberbagai daerah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dikecamatan hingga hingga dipedesaan dan didalam pengurusnya telah dipegang oleh tenaga-tenaga yang professional di bidangnya.

Selain itu untuk mengembangkan organisasinya, BAZNAS semakin mengembangkan program-program kerjanya demi menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang di Kabupaten Pelalawan ini, melalui program-program tersebut BAZNAS mendistribusikan harta zakat kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya yaitu 8 Asnaf sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-quran.

Berikut merupakan Lambang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Pelalawan :

Gambar 3 Lambang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan 2021

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pelalawan

a. Visi

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.

b. Misi

- Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
- Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
- Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.

- Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
- Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
- Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur.
- Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

3. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan memiliki struktur organisasi yaitu untuk menggambarkan hubungan dan batasan-batasan yang jelas dalam wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, akan memudahkan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi yang baik selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip

organisasi yang meliputi perumusan tujuan, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, koordinasi, dan pengawasan. Struktur organisasi tergantung pada kondisi lembaga yang bersangkutan serta tujuan pendirian suatu organisasi.


Organisasi dalam pengertian dinamis adalah suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**Kabupaten Pelalawan Tahun 2021**

B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang di sajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan wawancara.

Hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana proses lembaga amil zakat nasional dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Pelalawan. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat ke dalam masing-masing kategori dan simpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang peran fasilitator, peran mediator, dan peran accounting & fundarising.

Tabel 6 : peran lembaga amil zakat BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Hari/tanggal : Selasa, 02 November 2021 Kepada Staff dan Karyawan BAZNAS Kabupaten Pelalawan Peran fasilitator		
NO.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1.	Bagaimana BAZNAS Kabupaten Pelalawan dalam memfasilitasi UMKM dalam berdiskusi untuk mengembangkan usaha?	1.Hasil wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pelalawan: Dengan melalui pola bantuan dari zakat produktif yang mana mustahiq mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Pelalawan dan mustahiq tersebut akan di bantu oleh staf BAZNAS terkait usaha apa yang ingin di kembangkan. 2.Hasil wawancara kepada kepala unit pelaksana : Di BAZNAS Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa program, dan di

		<p>dalam program itu ada yang bersifat rutin yang tergolong dalam 3M 1A yaitu miskin tua renta, miskin sakit menaun, miskin anak cacat anak terlantar dan mereka akan mendapatkan setiap bulannya di karenakan mereka tidak bisa berusaha dan yang mendapatkan bantuan setiap bulannya sebanyak 240 orang. Dan untuk pelaku UMKM akan dibantu dengan ketentuan atau SOP yang sudah ditetapkan.</p> <p>3. Hasil wawancara kepada bidang pemberdayaan : Dengan cara membuka forum kepada mustahiq yang menerima bantuan dan fasilitas yang digunakan dalam berdiskusi menggunakan musholah untuk berkumpul membahas bantuan umkm dengan waktu 1 bulan sekali.</p> <p>4. Hasil wawancara kepada bidang pendistribuisian: Dalam fasilitas sekarang ini BAZNAS memiliki kajian rutin kepada para mustahiq sekaligus mengambil tabungan dan disitulah para mustahiq atau pelaku UMKM bercerita tentang keluh kesah yang terjadi selama menjalankan usaha.</p> <p>5. Hasil wawancara kepada mustahiq atau pelaku UMKM: Fasilitas yang diberikan oleh BAZNAS sangat membantu dalam mengembangkan usaha dengan fasilitas yang diberikan oleh BAZNAS usaha tersebut dapat menjadi lancar.</p>
2.	<p>Apakah ada tempat khusus untuk berdiskusi mengenai program UMKM di BAZNAS Kabupaten Pelalawan?</p>	<p>1. Hasil wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pelalawan: Tempat diskusi dilakukan sesuai dengan bidang masing masing.</p> <p>2. Hasil wawancara kepada kepala unit pelaksana : Dalam berdiskusi tidak ada tempat khusus namun dari pihak BAZNAS akan berdiskusi secara langsung kepada mustahiq.</p> <p>3. Hasil wawancara kepada bidang</p>

		<p>pemberdayaan : Dalam tempat diskusi mutahiq sementara waktu dilakukan di dalam mushola dan untuk kh edapanya akan di buatkan tempat khusus untuk berdiskusi kepada para mustahiq atau pelaku UMKM.</p> <p>4.Hasil wawancara kepada bidang pendistribusian: Ada tiga cara untuk berdiskusi kepada mustahiq yang pertama staff BAZNAS datang ketempat mustahiq, yang kedua ditempat pengajian yang dilakukan sekali sebulan, yang ketiga mustahiq atau pelaku UMKM datang kekantor BAZNAS.</p> <p>5.Hasil Wawancara Kepada Mustahiq Atau Penerima Bantuan UMKM Kalau tempat khusus belum ada, tapi BAZNAS datang langsung ketempat usaha saya apa saja hambatan yang saya hadapai dalam menjalankan usaha.</p>
3.	<p>Persyaratan apa saja yang harus di lengkapi oleh pelaku UMKM dalam menerima bantuan modal usaha?</p>	<p>1.Hasil wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pelalawan: Adapun persyaratan yang harus dilengkapi mustahiq yaitu, KTP, KK, surat izin usaha, surat keterangan miskin, pas photo 3×4.</p> <p>2.Hasil wawancara kepada kepala unit pelaksana : Terkait syarat tentu kita menggunakan SOP yang telah ditetapkan. Dimana syaratnya mustahiq itu merupakan warga Kabupaten Pelalawan, dan mustahiq termasuk dalam asnaf zakat.</p> <p>3. Hasil wawancara kepada bidang pemberdayaan : Adapun syarat nya seperti KTP, surat keterangan tidak mampu, pas photo 3×4, survey.</p> <p>4.Hasil wawancara kepada bidang</p>

		<p>pendistribusian: Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM yang pertama, SKTM, photo copy KTP, photo copy KK,</p> <p>5.Hasil Wawancara Kepada Mustahiq Atau Penerima Bantuan UMKM: Persyaratan yang harus saya lengkapi seperti KTP, KK, pas photo dll. Kebutuhan yang harus dilengkapi seperti kereta.</p>
4.	<p>Apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pelalawan untuk menyampaikan informasi adanya bantuan modal usaha pada masyarakat pelaku UMKM?</p>	<p>1.Hasil wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pelalawan: Informasi pertama yang diberitahukan melalui media sosial, misalnya facebook BAZNAS, kemudian wa grup, kedua memberitahukan secara langsung maupun tidak langsung kepada UPZ setempat.</p> <p>2.Hasil wawancara kepada kepala unit pelaksana : Informasi pertama melalui jasa online, tapi selain itu mungkin banyak masyarakat sudah mengetahui bantuan ini melalui masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan terlebih dahulu.</p> <p>3. Hasil wawancara kepada bidang pemberdayaan : Melalui media sosial instagram, facebook, whatsapp dll.</p> <p>4.Hasil wawancara kepada bidang pendistribusian: Pertama kita mengetahuinya dari para UPZ, kedua BAZNAS mempunyai media sosial, ketiga ada acara khusus BAZNAS misalnya simbolis dan pendistribusian BAZNAS</p> <p>5.Hasil Wawancara Kepada Mustahiq Atau Penerima Bantuan UMKM: Ada, disampaikan lewat grup</p>

		whatsapp.
Peran Mediator		
5.	Bagaimana bentuk program dan kegiatan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan kepada pelaku UMKM penerima bantuan usaha?	<p>1. Hasil wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pelalawan: Programnya pertamakali kita harus membekap dari segi pendaan, misalnya mereka menjual gorengan menggunakan kayu bakar itu akan memakan waktu lama. Jadi dari segi pendaan itu kita membelikan kompor gas sesuai kebutuhannya.</p> <p>2. Hasil wawancara kepada kepala unit pelaksana : Terkait kegiatan tentunya selain dari proses pendistribusian aspek yang kita nilai itu adalah pemberdayaan dimana kita ingin melihat sejauh mana usaha yang mereka jalankan dapat merubah keadaan mereka atau dapat meningkatkan taraf hidup mereka, kita akan melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana bantuan ini berhasil.</p> <p>3. Hasil wawancara kepada bidang pemberdayaan : Ada beberapa program, program produktif seperti jualan, program UMKM berupa BAZMART, jadi ada orang ketiga yang mengelola UMKM tersebut.</p> <p>4. Hasil wawancara kepada bidang pendistribusian: Programnya pertama kali pendistribusian, pembinaan atau pendayagunaan seperti kajian bulanan, survey dampak dan menabung di BAZNAS selama 10 bulan.</p> <p>5. Hasil Wawancara Kepada Mustahiq Atau Penerima Bantuan UMKM: program setiap hari jumat wirit, da nada yang mualaf itu sendiri kajiannya.</p>
6.	Apakah BAZNAS Kabupaten Pelalawan memberikan	<p>1. Hasil wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pelalawan: Belum 100% terutama di daerah terpencil tapi untuk daerah pangkalan kerinci sudah terpenuhi karna aksesnya mudah</p>

	<p>pembinaan rutin kepada mustahiq setelah menerima bantuan UMKM dari BAZNAS Kabupaten Pelalawan?</p>	<p>2. Hasil wawancara kepada kepala unit pelaksana : Kalau pembinaan mungkin ada kita secara lisan karna UMKM ini sangat banyak dan yang di bantu di BAZNAS ini tidak hanya di satu kota kecamatan saja melainkan juga tersebar. Kita juga dapat informasi laporan langsung dari UPZ kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang jelas mustahiq tersebut kita pantau.</p> <p>3. Hasil wawancara kepada bidang pemberdayaan : Setelah memberikan bantuan BAZNAS meberikan pembinaan kepada mustahiq selama satu bulan sekali.</p> <p>4. Hasil wawancara kepada bidang pendistribusian: Iya, dalam memberikan pembinaan rutin pihak BAZNAS meberikan kajian rutin di setiap bulannya.</p> <p>5. Hasil Wawancara Kepada Mustahiq Atau Penerima Bantuan UMKM: iya ada, tapi setelah pandemi ini pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS kurang rutin, dan di pantau lewat whatsapp saja.</p>
7.	<p>Bagaimana BAZNAS Kabupaten Pelalawan dapat memberikan solusi kepada mustahiq yang gagal dalam mengelola ataupun menghadapi masalah dengan pihak lain?</p>	<p>1. Hasil wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pelalawan: Pertama kali kita melakukan monitoring dan evaluasi per enam bulan dari evaluasi tersebut kita bisa mengetahui dana mana yang sudah tersaluri dan dana mana yang belum tersalurkan.</p> <p>2. Hasil wawancara kepada kepala unit pelaksana : Terkait kegagalan ini tentu kita lihat dulu banyak aspek penyebab kegagalannya, baik kegagalan karna faktor individual atau faktor keadaan jadi ini harus kita lihat terlebih dahulu.</p> <p>3. Hasil wawancara kepada bidang pemberdayaan :</p>

		<p>Membuka tabungan setiap mustahiq sehingga mustahiq tersebut jika gagal dalam berusaha atau pun mengalami masalah dalam usaha mereka dapat menggunakan tabungan tersebut yang mana tabungan tersebut berjumlah 100 perbulan.</p> <p>4. Hasil wawancara kepada bidang pendistribusian: Pertama sekali pihak BAZNAS menerima aduan dari para mustahiq kendala ataupun perkembangan dari usahanya, misalnya ada terkendala dalam usahanya jadi BAZNAS akan memberikan solusi atau memberikan modal usahanya.</p> <p>5. Hasil Wawancara Kepada Mustahiq Atau Penerima Bantuan UMKM: Selama ini kendala nya Cuma kareta tapi Alhamdulillah staff BAZNAS memberikan solusi biar usaha saya ini berjalan dengan lancar.</p>
Peran Accounting dan Fundarising		
8.	<p>Bagaimana BAZNAS Kabupaten Pelalawan mendata jumlah mustahiq yang sudah mendapatkan bantuan usaha atau yang belum mendapatkan bantuan ?</p>	<p>1. Hasil wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pelalawan: Pertama adanya kerja sama pada dinas sosial, yang kedua informasi dari setiap UPZ maupun informasi pribadi dengan jangka waktu yang tidak lama untuk di deteksi.</p> <p>2. Hasil wawancara kepada kepala unit pelaksana : Terkait dengan pendataan kita mempunyai prosedur terkait data masuk data akan di survey kembali mustahiq layak atau tidaknya untuk menerima bantuan usaha, apabila mereka sudah dibantu mereka akan didata kembali.</p> <p>3. Hasil wawancara kepada bidang pemberdayaan : Mendata semua baik yang sudah di survey baik yang belum di survey.</p> <p>4. Hasil wawancara kepada bidang</p>

		<p>pendistribusian: Kita punya rekapan data mustahiq dari 2017 sampai 2020, jadi dari situ kita siapa saja yang sudah menerima bantuan dan siapa saja yang belum menerima bantuan. Jadi dari rekapan itu lah kami bisa mengecek kembali.</p> <p>5.Hasil Wawancara Kepada Mustahiq Atau Penerima Bantuan UMKM: Ada, itu melalui dengan survey lapangan.</p>
9.	<p>Apakah dana zakat BAZNAS Kabupaten Pelalawan tersalurkan dengan baik kepada mustahiq atau orang yang menerima bantuan usaha?</p>	<p>1.Hasil wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pelalawan: Sesuai standar adanya audit indenvenden, audit keuangan, audit syariah semuanya wajar tanpa pengecualian artinya kinerja BAZNAS baik dari penghimpunan maupun pendistribusian sudah di akui.</p> <p>2.Hasil wawancara kepada kepala unit pelaksana : Dana tersalurkan dengan baik karena kita lembaga pemerintah dan kita di awasi oleh lembaga-lembaga baik dari lembaga kemenag, maupun dari kanwil serta oudit internal. Karna ini sifat dana umat kita dituntut utuk membagikan dana zakat untuk kehati-hatian dalam pendistribusian selain di awasi oleh lembaga terkait BAZNAS juga diawasi oleh masyarakat.</p> <p>3.Hasil wawancara kepada bidang pemberdayaan : Menyalurkan sesuai asnaf dan sesuai kebutuhannya jadi semua tersalurkan dengan baik.</p> <p>5.Hasil wawancara kepada bidang pendistribusian: Alhamdulillah selama ini tersalurkan dengan baik.</p> <p>7.Hasil Wawancara Kepada Mustahiq Atau Penerima Bantuan UMKM: Ada disalurkan dengan di setiap</p>

		tahunnya.
10.	Upaya-upaya apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pelalawan agar pengelolaan modal UMKM berjalan dengan baik?	<p>1. Hasil wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pelalawan: Upaya- upaya yang melakukan bidang UMKM menyediakan waktu untuk menjumpai mereka untuk menanyakan usaha mereka berkembang atau tidaknya.</p> <p>2. Hasil wawancara kepada kepala unit pelaksana : Memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM terkait usaha yang mereka jalankan kedepannya, tentunya sebelum kita mendistribusikan kita terlebih dahulu men survey, dari survey itulah kita dapat memberikan informasi terkait sUMKM yang selama ini bagaimana dampaknya bagaimana pola penjualannya.</p> <p>3. Hasil wawancara kepada bidang pemberdayaan : melakukan pembinaan kepada mustahiq untuk melihat kemampuannya dalam berusaha seandainya musathik itu tidak dapat berinteraksi ke semua orang jadi akan diberikan usaha pembuatan kue yang dititipkan di warung.</p> <p>4. Hasil wawancara kepada bidang pendistribusian: Kita turun kelapangan, ataupun survey dampak, setidaknya per enam bulan sekali untuk meninjau kembali usaha mereka berjalan atau tidaknya kita juga mempunyai UPZ (unit pengumpulan zakat) untuk memperhatikan bagaimana perkembangan usaha mereka.</p> <p>5. Hasil Wawancara Kepada Mustahiq Atau Penerima Bantuan</p>

		<p>UMKM:</p> <p>upaya nya saya harus rajin dalam berjualan biar usaha saya tidak gagal.</p>
--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pimpinan maupun staff BAZNAS di Kabupaten Pelalawan dia atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan UMKM di BAZNAS Kabupaten Pelalawan sangat baik dalam pendistribusian bantuan kepada mustahiq atau pelaku UMKM. BAZNAS Kabupaten Pelalawan juga memberikan pembinaan atau bimbingan setiap satu bulan sekali kepada mustahiq atau pelaku UMKM, sehingga mustahiq dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

C. Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. (Sanusi, 2011:13)

1. Peran Fasilitator

Berdasarkan penyajian data yang di uraikan sebelumnya tentang peran fasilitator, terdapat empat cara peran fasilitator yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan yaitu:

- a. Fasilitas yang diberikan BAZNAS Kabupaten Pelalawan untuk sekarang ini belum memadai.

- b. Untuk sekarang ini tempat diskusi di BAZNAS Kabupaten Pelalawan belum tersedia untuk sementara waktu, kegiatan diskusi di lakukan di musholah.
- c. BAZNAS Kabupaten Pelalawan mewajibkan untuk melengkapi persyaratan karena hal ini sesuai dengan skema yang telah di buat yaitu dengan mengadakan pengajuan foto copy Kartu Keluarga, KTP, surat keterangan miskin, surat izin usaha.
- d. BAZNAS Kabupaten Pelalawan menyampaikan informasi melalui media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp dll.

2. Peran Mediator

Berdasarkan penyajian data yang di uraikan sebelumnya tentang peran mediator, terdapat tiga cara peran mediator yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan yaitu:


- a. BAZNAS Kabupaten Pelalawan mengadakan program seperti mebekap pendanaan, dan mensurvey mustahiq atau para pelaku UMKM.
- b. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan kepada mustahiq atau penerima bantuan UMKM itu dilakukan secara rutin karena pembinaan kepada mustahiq memang di adakan satu bulan sekali.
- c. BAZNAS Kabupaten Pelalawan memecahkan solusi secara bersama atau keputusan dari atasan iya karena kalo kita ada masalah kita bahas bersama.

3. Peran *Accounting/Fundarising*

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang peran *Accounting/fundarising*, terdapat tiga cara peran *Accounting/fundarising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan yaitu:

- a. BAZNAS Kabupaten Pelalawan mempunyai prosedur terkait data masuk data akan di survey kembali mustahiq layak atau tidaknya untuk menerima bantuan usaha.
- b. BAZNAS Kabupaten Pelalawan melakukan penyaluran dana dengan baik karena kita lembaga pemerintah dan kita di awasi oleh lembaga lainnya
- c. BAZNAS Kabupaten Pelalawan melakukan upaya untuk menyediakan waktu untuk menjumpai mustahiq atau pelaku UMKM.

Skema Penyaluran Dana Kepada Mustahiq Atau Pelaku Ukmk Di BAZNAS Kabupaten Pelalawan



Gambar 4. Skema penyaluran dana kepada mustahiq atau pelaku UMKM

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang dilakukan oleh penulis maka hasil dari penelitian Peran Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

1. Peran Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang melakukan fasilitas yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok. Kalau peranan seorang ahli adalah menawarkan saran, khususnya tentang isi yang ada didalam materi untuk di diskusikan, maka peranan fasilitator adalah membantu bagaimana diskusi itu berlangsung. Secara singkat, tanggung jawab fasilitator adalah untuk lebih mengarahkan perhatian pada kelangsungan perjalanan dari pada terhadap tempat tujuan. (Koentjaraningrat, 2009:260)

“Dapat kita dilihat dari segi peran fasilitator BAZNAS Kabupaten Pelalawan memberi fasilitas berupa pengajuan dan diberikan distribusi bantuan selain itu juga BAZNAS Kabupaten Pelalawan mewajibkan untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. “

2. Peran Mediator

Mediator merupakan istilah mediasi berasal dari bahasa lain *mediare* yang berarti berada ditengah. Artinya menunjukkan pada peran yang diberikan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah dan menyelesaikan sangketa diantara berbagai pihak juga bermakna mediator tidak memihak dan harus berada pada posisi netral dalam menyelesaikan sangketa.

Mediator harus sanggup menjaga mitra dengan baik kepada pihak yang bersangketa secara adil. dan sama, sehingga menimbulkan rasa percaya diri pihak yang bersangketa.(Abbas,2011:2

“Dapat dilihat dari segi peran mediator BAZNAS Kabupaten Pelalawan mengadakan program sesuai dengan kesepakatan bersama lalu didiskusikan bersama staff BAZNAS dan UPZ lainnya untuk melakukan pembinaan berupa mensurvey kelapangan. Apabila terjadi masalah dalam melakukan usahanya staff BAZNAS akan memberikan solusi.”

3. Peran Accounting dan Fundarising

Accounting suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah, dan menyajikan transaksi, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan, dengan adanya akuntansi maka akan memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan serta tujuan lainnya. Fundarising menurut Bahasa berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah fundarising merupakan dana zakat, infaq, dan shadaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq.(Efendi, 2008:85)

“ Dapat Dilihat dari segi peran Accounting dan Fundarising BAZNAS Kabupaten Pelalawan selain dari proses pemberdayaan kita ingin melihat sejauh mana usaha mereka dijalankan dapat merubah keadaan mereka atau dapat meningkatkan taraf hidup mereka kita akan melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana bantuan ini berhasil.”

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan terhadap Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1. Dari hasil peran fasilitator BAZNAS Kabupaten Pelalawan memberikan fasilitas berupa modal usaha, pengajuan, dan melengkapi persyaratan.
2. Dari hasil peran mediator BAZNAS Kabupaten Pelalawan diketahui menyelesaikan kesepakatan secara bersama, mengadakan pembinaan rutin satu bulan sekali, dan melakukan survey langsung kerumah mustahiq atau penerima UMKM.
3. Sedangkan pada peran Accounting dan fundarising BAZNAS Kabupaten Pelalawan merekap jumlah data mustahiq agar mudah untuk menyalurkan dana zakat di setiap tahunnya.

B. Saran

setelah melakukan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak BAZNAS Kabupaten Pelalawan tetap mempertahankan program UMKM yang sudah dijalankan, dan perlu juga melakukan inovasi sesuai perkembangan zaman.
2. BAZNAS Kabupaten Pelalawan harus lebih aktif lagi untuk menginformasikan bantuan UMKM ini ke kampung-kampung bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin membuka usaha tetapi tidak memiliki modal.
3. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi untuk akademik dan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Abbas, Syahrial. (2011). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Budiarto, Rachmawan dkk. (2015). *pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman prakti*. Yogyakarta: gadjah mada university press
- Chaudhry, Myhammad Sharif. (2012). *sistem ekonomi islam prinsip dasar (pudamental of Islamic economic system)*. Jakarta: kencana
- Efendi, Rizal. (2008). *Accounting Principles*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Ali. (2008). *zakat dan infak*. Jakarta: kencana prenada media group.
- Hasan, M, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hunger, David dan Wheelen Thomas. (2010). *manajemen strategis*, Yokyakarta
- Khasanah, Umrotul. (2010). *manajemen zakat modrn instrument pemberdayaan ekonomi umat*. Malang: UIN maliki press
- Karim adiwarmen. (2010). *ekonomi mikro islami*, Jakarta: PT raja grapindo prasaja
- Koentjaraningrat. (2009). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambangan.

Mufraini, Arief.(2006). *akuntansi dan manajemen zakat*. PT. elex media kompotido, Yogyakarta

Mughniyah, Muhammad Jawad. (2001). *fiqih lima mazhab*. Jakarta: lentera, PT lentera basritama

Muhammad. (2009). *Lembaga keuangan mikro syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Permono, Hadi Sjechui. (2010). *zakat profesi*. Yokyakarta: Celeban Timur UH III

Rozalinda. (2016). *ekonomi islam teori dan aplikasi pada aktivitas ekonomi*. Depok: PT rajagrafindo praja

Sari, Elsi Kartika. (2007). *pengantar hukum zakat dan wakaf*. PT Grasindo, Jakarta

Sanusi, Anwar. (2019). *metode penelitian bisnis*. Salemba empat, Jakarta selatan

Sahhatih, Syauqi Ismail. (2007). *penerapan zakat dalam bisnis modern*. Bandung: CV pustaka setia

Salitonga, Parlagutan. (2017). *Manajemen UMKM dan sumber daya manusia*. Yokyakarta:C, Andi Offset

Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. (2014) *memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta

William f. Gluek. (1988) *manajemen strategis dan kebijakan perusahaan*, Edisi ketiga. PT. gelora pratama

Yusuf, wibisono. (2015). *mengelola zakat Indonesia*, Jakarta:prenada media grup

SKRIPSI

Tegarrumandang m. (2019) *Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi, Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Riau. Pekanbaru

Hartinah, Siti. (2019). *Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Dikabupaten Kepulauan Meranti*. Skripsi, Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Riau. Pekanbaru

JURNAL

Astuti, D., Zulkifli, Z., & Zubaidi, Z. (2017). Implementasi zakat profesi di UPZ pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 14(1), 49-75.

Astuti, D.,& Zulkifli, Z. (2018). Manajemen Pengelolaan zakat di UPZ instansi pemerintah Povinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 1-23.

Bakhri, B. S. (2011). Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 42-49

Humaniora, Seri. 2017. Tantangan Role/Peran yang dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah kembali ke Indonesia. *jurnalAl-azhar Indonesia*, Vol. 4 No. 2

Idriyatni, L. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 5(1), 54-70.

Sulistiyandari, (2020). Strategi Peningkatan Pertumbuhan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis, *Jurnal Tabbaru*, Vol. 3 No. 1



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau